



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 33/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Welly Titah**
Alamat : Kelurahan Lirung Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Nama : **Heber Pasiak, S.Pi.**
Alamat : Desa Bambang Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018 memberi kuasa kepada Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Sl., M.H., Martina, S.H., M.H., Romeo Tumbel, S.H., Calvein Sualang, SH., Advokat yang tergabung pada kantor "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara di yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamat di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada Decroly J. Raintama, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan A

Yani Nomor 05 Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : **Dr. Elly Engelbert Lasut, ME**
 Alamat : Jalan W. Z. Yohanes No. 24 Lingkungan IV
 Kecamatan Wanea Manado
2. Nama : **Moktar Arunde Parapaga**
 Alamat : Kelurahan Girian Permai Lingkungan II
 Kecamatan Girian Kota Bitung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/FFT/VII/2018 bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor F.F Takaendengan, S.H. Law Office yang beralamat di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Manado (Lorong Cinderella Jalan Boulevard Dua Manado), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud;
 Membaca Kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat

permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 19.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/1/PAN.MK/2018, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Jumat, 27 Juli 2018, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018;
- d. Bahwa juga beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara sebelumnya memberikan kewenangan kepada kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam arti yang seluas-luasnya juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang memperngaruhi hasil perolehan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disengketakan;
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga

- meneliti secara detail akan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara;
- f. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 yang penyelenggaraan pemungutan suaranya diadakan erentak pada tanggal 27 Juli 2018, didasarkan adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon maupun pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta Tim Suksesnya, sehingga secara signifikan telah mempengaruhi Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018;
 - g. Bahwa oleh karena materi Permohonan Keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan akan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Peraturan yang berlaku.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15/HK.03.1-Kpt/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16/HK.03.1.-Kpt/Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250	2%
2.	$> 250.000 - 50.000$	1,5%
3.	$> 5000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan tabel uraian tersebut maka perhitungan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peraih Suara Terbanyak menggunakan prosentase 2%. Jadi data kependudukannya adalah 91.067 jiwa merujuk data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- f. Bahwa Pemohon memperoleh 16.341 suara sementara pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 22.656 suara sesuai dengan Formulir Model DB1-KWK. Sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak menurut penetapan Termohon adalah 6.315 suara.
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf a Pemohon berhak mengajukan Permohonan apabila selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal $2\% \times 57.992 = 1.160$ suara, sementara selisih suara terbanyak adalah 6.315 suara.
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil Perolehan Suara, melainkan juga meneliti secara detail akan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara.

Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018.

III. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) undang-undang No. 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan mulai pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 dan berakhir pada pukul 01.00 Tita hari Jumat tanggal 06 Juli 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Pelanggaran-Pelanggaran

1. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Termohon

- 1.1. Bahwa Pencalonan atas nama Saudara Dr. Elly Engelberd Lasut sebagai Calon Bupati Kepulauan Talaud (yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai calon Bupati peraih suara terbanyak bersama pasangan calon wakil bupati) bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) oleh karena yang bersangkutan telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut yaitu sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014;

- 1.2. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 *juncto* Aparatur Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini menegaskan bahwa Termohon melakukan Pelanggaran;
- 1.3. Ditemukannya Pemilih yang memiliki KTP, tetapi NIK yang tertera dalam KTP tersebut bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 1.4. Adanya Pemilih Fiktif yaitu tidak menandatangani absen tetapi menggunakan hak suara atau ikut mencoblos;
- 1.5. Dokumen-dokumen berhologram yang terdapat didalam amplop tidak lagi dalam keadaan tersegel;
- 1.6. Adanya pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan Surat Pindah antar kabupaten bukan menunjukkan/ menggunakan KTP atau Surat Keterangan;
- 1.7. Ditemukannya Pemilih dalam DPTB yang menggunakan hak pilih dengan KTP bukan domisili dalam alamat TPS;
- 1.8. Daftar Hadir dimasing-masing TPS yang ada di wilayah Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Melong Timur, daftar hadir pemilih atau Formulir C7-KWK dan Formulir AT.b tidak ditandatangani oleh PPS. Adanya ketidaksamaan daftar hadir yaitu berjumlah 582 tetapi pengguna hak pilih hanya 346;
- 1.9. Adanya pemilih disabilitas/cacat tidak memilih namun dicatat dalam Formulir C3-KWK;

1.10. Pemberian Surat Keterangan pada pemilih tambahan tetapi memiliki surat keterangan kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Pelanggaran *Money Politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian tersebut terjadi pada saat masa tenang yaitu pada hari minggu sampai hari rabu hari pencoblosan. Adapun cara yang dilakukan oleh Tim Sukses yaitu dengan melakukan pendataan/pencatatan wajib pilih kemudian dserahkan amplop yang berisi uang Rp. 200.000 kepada Pemilih. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 memberikan amplop yang erisi uang sejumlah Rp. 200.000 dan mengatakan agar memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 1. Adapun kejadian Money Politic ini hampir disemua Desa dan Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 yang menetapkan Perolehan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye telah mengikuti segala Tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga sangat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018, disebabkan atau berkenaan dengan ditemukannya bebagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang disengaja sehingga mengakibatkan asa pemilihan umum dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai, hal ini merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan atau hilangnya jumlah dukungan suara Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan Putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan Tidak Sah serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud bertanggal 06 Juli 2018;
3. Memerintahkan kepada Kpmisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu:
 1. Kecamatan Kolongan
 2. Kecamatan Beo
 3. Kecamatan Beo Utara
 4. Kecamatan Beo Selatan
 5. Kecamatan Esang
 6. Kecamatan Melong
 7. Kecamatan Melong Timur

Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perkara *a quo*.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-146 yang telah disahkan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 27 Julii 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15/HK.03.1.-Kpt/7104/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16/HK.03.1.-Kpt/Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 2 Desa/Kelurahan: Beo Barat, Kecamatan Beo, Kepulauan Talaud;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 1 Desa/Kelurahan: Beo Barat, Kecamatan Beo, Kepulauan Talaud;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk

- TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan: Beo Barat, Kecamatan Beo, Kepulauan Talaud;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan: Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Beo Barat, Kecamatan Beo, Kepulauan Talaud;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model A.5-KWK tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih di TPS: 1 Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model A.5-KWK tanggal 27 Juni 2018 untuk memilih di TPS: 1 Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 3 Desa/Kelurahan: Beo Barat, Kecamatan Beo, Kepulauan Talaud;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model

- DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo/TPS 1 (Bantik) Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo Timur/TPS II Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kelurahan Beo Timur Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo/TPS 1 (Bantik), Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo/TPS 1 (Bantik), Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni

- 2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun.... (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo/TPS 1 (Bantik), Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun..... (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun.... (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/ Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun..... (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo Timur/TPS II, Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun.... (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kelurahan Beo Timur, Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun.... (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/ Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota:

Talau, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo, Kabupaten/Kota: Talau, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun (Model DA2-KWK) tanggal 29 Juni 2018;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talau Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Tabang, Kecamatan Rainis, Kepulauan Talau;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talau Tahun 2018 di TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talau, Provinsi Sulawesi Utara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talau Tahun 2018 di TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talau, Provinsi Sulawesi Utara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Tabang, Kecamatan Rainis, Kepulauan Talaud;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Rainis, Kabupaten/ Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Rainis, Kabupaten/ Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Rainis, Kabupaten/ Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 29 Juni 2018;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Alo, Kecamatan Rainis, Kepulauan Talaud;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Alo, Kecamatan Rainis, Kepulauan Talaud;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan

Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut tanggal 30 Juni 2018;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 30 Juni 2018;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Talaud, Provinsi Sulut tanggal 30 Juni 2018;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/ Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Gemeh, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Dapihe, Kecamatan Tampan'amma, Kepulauan Talaud;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Dapihe, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Tuabatu, Kecamatan Tampan'amma, Kepulauan Talaud;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 30 Juni 2018 di Restoran Sheikina, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat,

Kecamatan Melongguane, Kepulauan Talaud;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 02 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 02 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor III Desa/Kelurahan: Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor III Desa/Kelurahan: Melonguane, Kecamatan

Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud,
Provinsi Sulawesi Utara;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 30 Juni 2018 di Restoran Shekina;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanpa tanggal, tanpa keterangan TPS Nomor berapa,tanpa keterangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018, , tanpa keterangan TPS Nomor berapa,tanpa keterangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor II Desa/Kelurahan: Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor II Desa/Kelurahan: Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota : Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 03 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 002 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor III Desa/Kelurahan: Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor III Desa/Kelurahan: Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk

TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur,
Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;

81. Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 04 Desa/Kelurahan: Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2018 di TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Tanda Terima Sekretariat Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Meolonguane tanggal 10 Juni 2018 berupa cacatan kejadian khusus/keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di PPK Melonguane pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Melonguane/Kiama, Kabupaten/Kota : Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;

86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pindah WNI Antar Kab/Kota atas nama kepala keluarga Chiang Turangan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Kecamatan Melonguane Timur, Kepulauan Talaud;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kepulauan Talaud;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Morongge, Kabupaten/Kota : Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/PPK-M/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Morongge, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk

TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Morongge Selatan,
Kecamatan Morongge, Kepulauan Talaud;

93. Bukti P-93 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 001, Kecamatan Morongge, Kepulauan Talaud;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 001 Desa/Kelurahan: Lirung, Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 001, Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 004 Desa/Kelurahan: Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 004, Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Lirung Matane,

Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud;

99. Bukti P-99 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 01, Kelurahan Lirung Matane, Kecamatan Lirung, Kepulauan Talaud;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 01, Kelurahan Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Lobbo 1, Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Nomor 01, Kelurahan Lobbo 1, Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk

TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Rae Selatan,
Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;

105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 28 Juni 2018 di Lobbo, Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 27 Juni 2018 Untuk TPS Nomor 01 Desa/Kelurahan: Lobbo I, Kecamatan Beo Utara, Kepulauan Talaud;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo Utara, Kabupaten/Kota : Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo Utara, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Beo Utara,

Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;

110. Bukti P-110 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DA2-KWK) Untuk Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten/Kota: Kepulauan Talaud, Provinsi Sulut;
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Penghitungan Suara di tingkat kecamatana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018;
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018 (Model C-KWK) tanggal 29 Juni 2018 di Balai Pertemuan Masyarakat (BPM) Desa Tarohan, Kecamatan Beo Selatan, Kepulauan Talaud;

- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Kepulauan Talaud;
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud tahun 2018;
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pilep Maloring;
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Julina Talumedun;
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gery Sumenda (anggota PPS);
- 131 Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Desterina Tege (anggota PPS);
- 132 Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Fredrik Ambuling (Ketua KPP);
- 133 Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Apres Mangole (saksi pleno PPK);
- 134 Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Adrianto Pusut (Anggota KPPS);
- 135 Bukti P-135 : Fotokopi Laporan Tim Lapangan melalui pesan WA;
- 136 Bukti P-136 : Fotokopi Surat Nomor : 002 tanggal 29 Juni 2018 perihal : Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018 ditujukan kepada Panwas Kab. Kepulauan Talaud;

- 137 Bukti P-137 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Untuk pemilihan di Kecamatan Beo Selatan;
- 138 Bukti P-138 : Fotokopi Surat tanggal 29 Juni 2018 perihal Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018 ditujukan kepada Panwas Kab. Kepulauan Talaud;
- 139 Bukti P-139 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Untuk pemilihan di Kecamatan Beo;
- 140 Bukti P-140 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Untuk pemilihan di Kecamatan Beo;
- 141 Bukti P-141 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Untuk Pemilihan di Kecamatan Beo;
- 142 Bukti P-142 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Untuk pemilihan di Kecamatan Beo;
- 143 Bukti P-143 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Talud Tahun 2018 Untuk pemilihan di Kecamatan Beo;

- 144 Bukti P-144 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota atas nama Reki Hoke;
- 145 Bukti P-145 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota atas nama Chiang Turagan;
- 146 Bukti P-146 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talud Tahun 2018;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima kepanitera Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

Maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon, sepanjang mengenai adanya perselisihan hasil perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon pada Rapat Pleno terbuka Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara *ditingkat* Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talud Tahun 2018, pada hari jumat tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, sebagaimana *Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, (vide bukti T. 1)

- b. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan “ *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi* “.
- c. Bahwa dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diterima dan sudah diregistrasi secara sah oleh Mahkamah Konstitusi pada hari senin tanggal 23 Juni 2018 dengan perkara Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018, *Pemohon tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan penghitungan suara yang benar menurut Termohon* sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran – pelanggaran seperti keabsahan sebagai calon Bupati, *money politic*, pemilih fiktif dan daftar hadir pemilih, terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara.

Bahwa dengan mencermati fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang di tetapkan oleh Termohon.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
-----	-----------------	---------------------------

1.	s/d 250.000	2%
2.	> 250 ribu — 500 ribu	1,5 %
3.	> 500 ribu — 1 juta	1 %
4.	> 1 juta	0,5 %

- b. Bahwa proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebanyak 100.753 (seratus ribu tujuh ratus lima puluh tiga) jiwa, berdasarkan SK KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, (**vide bukti T. 2**), dengan demikian prosentase ambang batas perbedaan suara adalah sebesar maksimal 2%, oleh karenanya, dalam hal selisih perolehan suara Pemohon sepanjang memenuhi atau mencapai ambang batas sebesar 2%, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa lebih lanjut permohonan dalam perkara a quo.
- c. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan dalam rapat pleno penetapan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 6 Juni 2018, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, (**vide bukti T.3**), adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	% Perolehan Suara	Ambang Batas Selisih Suara 2%	Selisih Suara dengan Pihak Terkait
1.	dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Mokhtar Arunde Parapaga	22.656	39,07 %	1.160	0
2.	Welly Titah dan Heber Pasiak	16.341	28,18 %		6.315
3.	Sri Wahyumi Maria Manalip, SE dan Capt. Gunawan Talenggoran, SE. Mar	14.525	25,05%		8.131
4.	Handri Piter Poae, SH dan DR. Clartje Silvia Awulle, SH, M.Th	4.470	7,71%		18.186

	57.992	100,00%		
--	---------------	---------	--	--

- d. Bahwa selisih suara antara pihak terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon yaitu perolehan suara pihak terkait dikurangi dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **22.656 – 16.341 = 6.315 suara**.
- e. Bahwa perbedaan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan adalah **1.160** suara atau **2%** sedangkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon terdapat perbedaan **6.315** suara atau sebesar **10,89 % (sepuluh koma delapan puluh sembilan persen)** maka pemohon *in casu* tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- f. Dengan memperhatikan syarat ambang batas maksimal yang menjadi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka syarat Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah "**2 % x 57.992 Suara = 1.160 suara**", dengan demikian perbedaan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Pihak Terkait) yang memenuhi ambang batas maksimal 2% (dua persen), sehingga **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing**.
- g. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah membuat pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap penyelesaian perkara pemilihan Kepala Daerah serentak sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah menolak Permohonan Pemohon karena perolehan suara para Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 05 Tahun 2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tanggapan Jawaban Termohon di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Majelis Panel Hakim Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pembatalan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud di Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018.

DALAM POKOK PERMOHONAN

I. Tentang dalil Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon.
- Bahwa Termohon mohon segala apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di anggap terulang dan menjadi satu kesatuan dalam pokok Permohonan.
- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan, karena dalil-dalil pemohon tidak berdasar sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa dalil pada poin 1.1, tentang masa jabatan dari Calon Bupati Nomor Urut 1 dr. **Elly Engelbert Lasut M.E**, yang ***dianggap*** Termohon telah melakukan Pelanggaran karena telah menetapkannya sebagai calon Bupati, yang manamenurut Pemohon dr. Elly Engelbert Lasut, M.E telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut – turut sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, hal tersebut adalah dalil Permohonan Pemohon yang mengada-ada, karena Termohon telah menetapkan yang bersangkutan sebagai calon Bupati sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Talaud Tahun 2018 (**vide bukti T.4**) dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16/HK.0.1-Kpt/7104/Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 (**vide bukti T. 5**) sudah melalui tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana Termohon setelah menerima pendaftaran Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Juni 2018 dengan terlebih dahulu Termohon telah melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap surat-surat kelengkapan berkas yang dimasukkan oleh semua bakal pasangan calon di semua Lembaga dan Instansi yang berwenang yang mengeluarkan surat yang dipergunakan oleh semua pasangan calon, bahwa setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap masa jabatan **dr.Elly Engelbert Lasut M.E** di Kementerian Dalam Negeri oleh Termohon pada tanggal 24 Januari 2018 yaitu tentang Surat Keputusan **Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 (vide bukti T.6)** dan **Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/7142/OTDA tanggal 13 September 2017. (vide bukti T.7)**, maka Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa surat tersebut adalah sah dan benar sebagaimana di jelaskan dalam **Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.71/835/OTDA tanggal 1 Februari 2018** perihal klarifikasi. (**vide bukti T.8**)

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara mulai dari poin 1.1 sampai dengan poin 1.10 Termohon membantah kesemuanya karena tidak benar sebagai argumentasi dan fakta hukum yang kami uraikan di bawah ini:

- i. Bahwa dalam point 1.3 yang menyatakan bahwa ditemukan pemilih memiliki KTP tetapi NIK yang tertera dalam KTP bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah dalil yang kabur dan mengada – ada dimana Keberatan permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan tegas berapa banyak KTP yang bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan dilokasi atau alamat mana pemohon menemukan KTP yang bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan

Talud. Bahwa Pemohon ternyata tidak mengetahui persis ketentuan yang mengatur tentang 'pemilih' yaitu yang dapat menggunakan Hak Pilih adalah Penduduk di Daerah itu yang memiliki KTP, terdaftar sebagai pemilih, atau pemilih yang mendapatkan surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan Kabupaten Talud, atau mereka yang dari daerah lain yang sudah memenuhi syarat pindah dari Dinas kependudukan daerah asal dan kemudian pindah domisili dan menetap di Kabupaten Kepulauan Talud dan didaftarkan oleh PPS menjadi pemilih di Kabupaten.

- ii. Bahwa dalam point 1.4, yaitu adanya pemilih Fiktif yang tidak menandatangani absen tetapi menggunakan hak suara atau ikut mencoblos. Bahwa dalil tersebut adalah juga dalil yang mengada-ada, di mana dalil pemohon tersebut tidak didukung dengan data yang akurat tentang hal tersebut, yaitu tentang adanya pemilih fiktif tetapi tidak menjelaskan di TPS mana yang telah dilakukan pencoblosan fiktif tersebut serta berapa banyak pemilih fiktif yang ikut menggunakan hak suaranya.
- iii. Bahwa dalil pemohon pada poin 1.5 adalah dalil yang sama, yang mana Pemohon tidak menjelaskan tentang dimana alamat atau tempat TPS serta TPS berapa yang terdapat dokumen-dokumen berhologram yang ada dalam amplop tidak dalam keadaan tersegel. Kejadian apakah masih di TPS atau sudah di KPU kabupatenitu tidak diuraikan oleh pemohon. Bahwa Fakta hukumbaik di TPS maupun di KPU Kabupaten Talud pada saat pembukaan amplop yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen ketika dilaksanakan mulai dari pencoblosan sampai pada rekapitulasi perhitungan suara dihadiri oleh para saksi yang diutus dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua dokumen diperlihatkan kepadaseluruh warga masyarakat sebelum dimulai pemungutan suara dan tidak ada keberatan untuk itu baik Pemilih maupun dari saksi setiap pasangan calon. Bahwa pada pokoknya pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara di 201 TPS yang ada di Kabupaten Kepulauan Talud pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talud tanggal 27 Juni 2018 tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan

calon dan saksi-saksi yang ada di semua TPS menandatangani hasil penghitungan suara (*vide bukti T.9-1 s.d. bukti T.9-201*).

- iv. Mengenai dalil pemohon pada poin 1.6 adalah hal yang sama pula dengan dalil-dalil sebelumnya di mana Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja dan di TPS mana terdapat pemilih dalam DPT sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 44/PL.03.1-Kpt/7104/Kab/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, (*vide bukti T. 10*) yang menggunakan hak pilih yang hanya menunjukkan surat pindah antar Kabupaten bukan menunjukkan atau menggunakan KTP atau Surat Keterangan. Bahwa Fakta hukum sebenarnya semua pemilih yang masuk dalam DPT sebelum memberikan hak suara telah terverifikasi karena DPT diumumkan secara terbuka kepada semua masyarakat, dan demikian pula tidak ada laporan keberatan dari pihak manapun untuk itu.
- v. Bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon dalam poin 1.7 tersebut adalah dalil yang dibuat-buat atau hanya asumsi atau hanya mengira-ngira saja karena Pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan dengan fakta yang akurat siapa saja yang menggunakan hak dalam pencoblosan yang tercantum dalam dalam DPTB akan tetapi KTP pemilih bukan domisili alamat sesuai dengan TPS, bahkan pemohon tidak dapat menguraikan dimana serta berapa banyak pemilih yang tidak sesuai alamat di KTP.
- vi. Bahwa dalil pemohon pada poin 1.8 mengenai daftar hadir pemilih di TPS Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan dan Kecamatan Melong Timur yang daftar hadirnya tidak di tanda tangani oleh Pemilih namun di ditandatangani oleh PPS, hal tersebut juga adalah dalil yang tidak benar, adalah dalil yang mengada-ada dan fiktif atau tidak nyata karena di ketiga kecamatan tersebut tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS dan tidak pernah dilaporkan sebagai pelanggaran pidana kepada pengawas pemilu. Karena apabila hal itu ada dan fakta bahwa tidak terdapat kesesuaian antara jumlah suara dengan daftar hadir maka para saksi dapat mengajukan keberatan yang dituangkan di dalam Formulir

C-2-KWK (catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota).

- vii. Bahwa dalil poin 1.8 Pemohon menyatakan dalam dalil Permohonannya bahwa ada pemilih disabilitas/cacat tidak memilih namun dicatat pada Formulir C3-KWK (Surat pernyataan pendamping pemilih). Bahwa kembali dalam dalil tersebut Pemohon tidak menyampaikan kejadiannya di TPS mana, dan Bahwa dalil yang disampaikan pemohon juga tidak mencantumkan siapa pendamping disabilitas/cacat yang terdapat dalam Formulir C3-KWK (Surat pernyataan pendamping pemilih), dan juga berapa banyak jumlah pendampingnya. Sehingga jika pemohon tidak dapat menguraikan berdasarkan pada fakta kejadian sebenarnya maka pemohon menuangkan data dalam dalil pada poin 1.9 hanya berdasarkan pada asumsi dan dugaan semata.
- viii. Bahwa dalam dalil poin 1. 10, disebutkan Pemberian surat keterangan pada pemilih tambahan tetapi memiliki surat keterangan Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa Termohon kesulitan mencerna maksud dari Pemohon diajukannya dalil tersebut apakah yang dimaksud oleh Pemohon mengenai surat keterangan tersebut di gunakan untuk Pemilihan atau untuk hal lain adalah sangat tidak jelas, sebab bisa saja digunakan untuk hal lain Surat Keterangan Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut atau bisa juga tidak ada korelasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

II. Tentang Pelanggaran Money Politic oleh pasangan calon nomor urut 1 yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang sangat subyektif karena pemohon hendak menonjolkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang notabene adalah sebagai pemenang dengan suara terbanyak. Dalil pemohon itu juga tidak didukung dengan fakta yang jelas siapa yang menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- dan siapa yang menerima serta apakah ada barang bukti yang ditemukan pemohon dalam kaitan *money politic* tersebut.

Bahwa seluruh dalil Pemohon yang dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon seluruhnya hanya berdasarkan pada asumsi semata. Sebab sama sekali tidak di dasari pada fakta hukum yang ada, Bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tentang semua pelanggaran yang di claim sepihak oleh pemohon selain tidak didasari dengan fakta kuat, jelas akurat dan dapat dipercaya tidak di dukung oleh data yang ada pada Pengawas Pemilu (PANWASLU) karena salah satu parameter terdapat pelanggaran adalah adanya laporan pada Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah diproses sampai pada tahap persidangan dan telah memperoleh kukatan hukum tetap namun pada kenyataannya bahwa semua dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya tidak ada satupun yang benar sesuai dengan fakta sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dapat ditolak sebab *money politic* adalah pelanggaran pidana dan bukan menjadi obyek sengketa hasil perolehan suara yang dapat diajukan keberatan dalam Objek Sengketa di Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan lembaga lain.

Sehingga berdasarkan pada apa yang Termohon uraikan diatas maka sangat beralasan Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, Pasal

158 ayat 2 huruf a dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (2).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Sah dan Benar.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
2. Bukti T. 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota disetiap Provinsi;
3. Bukti T. 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018;
4. Bukti T. 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/VII/2018;
5. Bukti T. 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/VII/2018;
6. Bukti T. 6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017;
7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/7142/OTDA tanggal 13 September 2017;
8. Bukti T. 8 : Fotokopi Surat Kemeterian Dalam Negeri Nomor 131.71/835/OTDA tanggal 1 Februari 2018 perihal Klarifikasi atas surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13.1/PL.03.2/7104/KPU-Kab/I/2018 tanggal 19 Januari 2018;

9. Bukti T.9-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS Nomor 001, Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
10. Bukti T.9-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
11. Bukti T.9-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bantik Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
12. Bukti T.9-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Bantik Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi

Utara;

13. Bukti T.9-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bantik Lama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
14. Bukti T.9-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bangel, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
15. Bukti T.9-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
16. Bukti T.9-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Beo Barat Kec. Beo Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
17. Bukti T.9-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 003, Kelurahan Beo Barat Kec. Beo Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
18. Bukti T.9-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Beo Timur Kec. Beo Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
19. Bukti T.9-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Beo Timur Kec. Beo Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
20. Bukti T.9-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Desa Matahit Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

21. Bukti T.9-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Desa Niampak Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
22. Bukti T.9-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Desa Niampak Utara Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
23. Bukti T.9-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Desa Pampalu Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
24. Bukti T.9-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ruso Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
25. Bukti T.9-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 002, Desa Ruso Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

26. Bukti T.9-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tarohan Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
27. Bukti T.9-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, TPS No. 002, Desa Tarohan Kec. Beo Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
28. Bukti T.9-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tarohan Selatan Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
29. Bukti T.9-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Awit Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
30. Bukti T.9-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Awit Selatan Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
31. Bukti T.9-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Lobbo Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
32. Bukti T.9-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Lobbol Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi, Sulawesi Utara;
33. Bukti T.9-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Makatara Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

34. Bukti T.9-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Makatara Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

35. Bukti T.9-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Makatara Timur Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

36. Bukti T.9-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi

Utara;

37. Bukti T.9-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Rae Selatan Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
38. Bukti T.9-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Akas Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
39. Bukti T.9-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Akas Balane Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
40. Bukti T.9-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Birang Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

41. Bukti T.9-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Damau Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
42. Bukti T.9-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
43. Bukti T.9-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Damau Bawone Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
44. Bukti T.9-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ighik Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

45. Bukti T.9-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
46. Bukti T.9-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Peret Kec. Damau Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
47. Bukti T.9-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Taduware Kec. Damau Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
48. Bukti T.9-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan

- suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Taduware Kec. Damau Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
49. Bukti T.9-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bulude Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
50. Bukti T.9-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bulude Selatan Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
51. Bukti T.9-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Essang Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
52. Bukti T.9-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Essang Selatan Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
53. Bukti T.9-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Essang Selatan Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
54. Bukti T.9-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Lalue Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
55. Bukti T.9-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Lalue Tengah Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
56. Bukti T.9-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Lalue Utara Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

57. Bukti T.9-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Maririk Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
58. Bukti T.9-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ambia Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
59. Bukti T.9-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ambia Utara Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
60. Bukti T.9-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Batumbalango Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

61. Bukti T.9-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ensem Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
62. Bukti T.9-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ensem Timur Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
63. Bukti T.9-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kuma Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
64. Bukti T.9-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kuma Selatan Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

65. Bukti T.9-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Sambuara Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
66. Bukti T.9-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Sambuara Satu Kec. Essang Selatan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
67. Bukti T.9-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Apan Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
68. Bukti T.9-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Arangkaa Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

69. Bukti T.9-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bambang Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
70. Bukti T.9-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bambang Timur Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
71. Bukti T.9-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bannada Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
72. Bukti T.9-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Gemeh Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
73. Bukti T.9-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Gemeh Kec. Gemeh Rasmata Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

74. Bukti T.9-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa GemehWantaneKec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
75. Bukti T.9-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Lahu Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
76. Bukti T.9-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Malat Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
77. Bukti T.9-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Gemeh Kec. Malat Utara Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
78. Bukti T.9-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Mamahan Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
79. Bukti T.9-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa MamahanBarat Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
80. Bukti T.9-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Taruan Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
81. Bukti T.9-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Taturan Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

82. Bukti T.9-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bulude Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
83. Bukti T.9-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bulude Selatan Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
84. Bukti T.9-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kabaruan Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
85. Bukti T.9-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

86. Bukti T.9-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kordakel Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
87. Bukti T.9-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Mangaran Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
88. Bukti T.9-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Pangeran Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
89. Bukti T.9-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Pannulan Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

90. Bukti T.9-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001, Desa Pantuge Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
91. Bukti T.9-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa PantugeTimurKec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
92. Bukti T.9-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001, Desa Rarange Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
93. Bukti T.9-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001, Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
94. Bukti T.9-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Taduna Kec. Kabaruan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
95. Bukti T.9-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Alude Kec. Kalongan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
96. Bukti T.9-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kalongan Kec. Kalongan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
97. Bukti T.9-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan

perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Kalongan Kec. Kalongan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

98. Bukti T.9-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kalongan Selatan Kec. Kalongan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
99. Bukti T.9-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kalongan Utara Kec. Kalongan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
100. Bukti T.9-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Musi 1 Kec. Kalongan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
101. Bukti T.9-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Lirung Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
102. Bukti T.9-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Lirung Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
103. Bukti T.9-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Lirung Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
104. Bukti T.9-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Lirungl Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
105. Bukti T.9-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 003, Kelurahan Lirung Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

106. Bukti T.9-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 004, Kelurahan Lirung Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
107. Bukti T.9-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Lirung Matane Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
108. Bukti T.9-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Lirung Matane Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
109. Bukti T.9-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Musi Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

110. Bukti T.9-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Sereh Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
111. Bukti T.9-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Sereh Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
112. Bukti T.9-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Sere I Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
113. Bukti T.9-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Sere I Kec. Lirung Kab.

Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

114. Bukti T.9-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Talolang Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
115. Bukti T.9-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Talolang Kec. Lirung Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
116. Bukti T.9-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ambela Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
117. Bukti T.9-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kiama Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi

Utara;

118. Bukti T.9-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kiama Barat Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
119. Bukti T.9-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Kiama Maredaren Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
120. Bukti T.9-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Mala Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
121. Bukti T.9-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Mala Timur Kec.

Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

122. Bukti T.9-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
123. Bukti T.9-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
124. Bukti T.9-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 003, Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
125. Bukti T.9-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Melonguane Barat Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

126. Bukti T.9-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Melonguane Barat Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

127. Bukti T.9-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 003, Kelurahan Melonguane Barat Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

128. Bukti T.9-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Kelurahan Melonguane Timur Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

129. Bukti T.9-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Kelurahan Melonguane Timur Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

130. Bukti T.9-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 003, Kelurahan Melonguane Timur Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

131. Bukti T.9-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 004, Kelurahan Melonguane Timur Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

132. Bukti T.9-124 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Sawang Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

133. Bukti T.9-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001, Desa Sawang Utara Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

134. Bukti T.9-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tarun Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

135. Bukti T.9-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Tarun Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

136. Bukti T.9-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tarun Selatan Kec. Melonguane Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi

Utara;

137. Bukti T.9-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Bowombaru Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
138. Bukti T.9-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Bowombaru Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
139. Bukti T.9-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Bowombaru Tengah Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
140. Bukti T.9-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Bowombaru Utara Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

141. Bukti T.9-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Bowombaru Utara Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

142. Bukti T.9-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Tule Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

143. Bukti T.9-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Tule Tengah Kec. Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

144. Bukti T.9-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Tule Utara Kec.Melonguane Timur Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

145. Bukti T.9-137 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Miangas Kec.Miangas Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
146. Bukti T.9-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Miangas Kec.Miangas Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
147. Bukti T.9-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Moronge Kec.Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
148. Bukti T.9-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Moronge Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

149. Bukti T.9-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Moronge I Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
150. Bukti T.9-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Moronge II Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
151. Bukti T.9-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Moronge Selatan Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
152. Bukti T.9-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Moronge Selatan Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

153. Bukti T.9-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001 Desa Moronge Selatan I Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
154. Bukti T.9-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001 Desa Moronge Selatan Kec. Moronge Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
155. Bukti T.9-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Dampulis Kec.Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
156. Bukti T.9-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan

- suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Dampulis Selatan Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
157. Bukti T.9-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Kakorotan Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
158. Bukti T.9-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002 Desa Karatung Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
159. Bukti T.9-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Karatung Selatan Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
160. Bukti T.9-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Karatung Tengah Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
161. Bukti T.9-153 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Laluhe Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
162. Bukti T.9-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Marampit Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
163. Bukti T.9-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Marampit Timur Kec. Nanusa Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
164. Bukti T.9-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Daran Kec. Pulutan

Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

165. Bukti T.9-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Daran Utara Kec. Pulutan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
166. Bukti T.9-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Pulutan Kec. Pulutan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
167. Bukti T.9-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001 Desa Pulutan Selatan Kec. Pulutan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
168. Bukti T.9-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001 Desa Pulutan Utara Kec. Pulutan Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi

Utara;

169. Bukti T.9-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Alo Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
170. Bukti T.9-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Alo Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
171. Bukti T.9-163 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Alo Utara Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
172. Bukti T.9-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

173. Bukti T.9-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Bantane Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
174. Bukti T.9-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bantane Utara Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
175. Bukti T.9-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Bantane Utara Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
176. Bukti T.9-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Nunu Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
177. Bukti T.9-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Nunu Utara Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
178. Bukti T.9-170 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Perangen Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
179. Bukti T.9-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Rainis Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
180. Bukti T.9-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Rainis Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
181. Bukti T.9-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan

- suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Rainis Batupenga Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
182. Bukti T.9-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tabang Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
183. Bukti T.9-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Tabang Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
184. Bukti T.9-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tabang Barat Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
185. Bukti T.9-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

- Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Tabang Barat Kec. Rainis Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
186. Bukti T.9-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No.001, Desa Balang Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
187. Bukti T.9-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bitunuris Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
188. Bukti T.9-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Bitunuris Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
189. Bukti T.9-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 003, Desa Bitunuris Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

190. Bukti T.9-182 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Bitunuris Selatan Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
191. Bukti T.9-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Bitunuris Selatan Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
192. Bukti T.9-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Dalam Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
193. Bukti T.9-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Dalam Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

194. Bukti T.9-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Salibabu Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
195. Bukti T.9-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Salibabu Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
196. Bukti T.9-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Salibabu Utara Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
197. Bukti T.9-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Salibabu Utara Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

198. Bukti T.9-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ammat Kec. Tampan'amma Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
199. Bukti T.9-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ammat Selatan Kec. Tampan'amma Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
200. Bukti T.9-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Binalang Kec. Tampan'amma Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
201. Bukti T.9-193 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Binalang Timur Kec.

Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

202. Bukti T.9-194 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Dapalan Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

203. Bukti T.9-195 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Dapihe Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

204. Bukti T.9-196 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 002, Desa Dapihe Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

205. Bukti T.9-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Ganalo Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

206. Bukti T.9-198 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Riung Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

207. Bukti T.9-199 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Riung Utara Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

208. Bukti T.9-200 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tuabatu Kec. Tampan'amma Kab.Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

209. Bukti T.9-201 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018 dan Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, TPS No. 001, Desa Tuabatu Barat Kec. Tampan'amma Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;

210. Bukti T.10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 44/PL.03.1-Kpt/7104/Kab/IV/2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. URAIAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

1. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Peserta** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud **Nomor 15/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018. (**bukti PT-1**)
2. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan **Nomor Urut 1** Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud **Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018. (**bukti PT-2**)
3. Bahwa Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Peraih Suara Terbanyak** berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 sesuai

dengan Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK (**bukti PT-3**) dan Hasil dari Rekapitulasi Tiap Kecamatan (19 kecamatan) Model DA-KWK dan DA1-KWK (**bukti PT-8**), dengan memperoleh suara sebanyak **22.656** dan sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018.

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUM. SUARA	%	KET
1	Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME dan MOKTAR ARUNDE PARAPAGA	22.656	39,07 %	PERAIH SUARA TERBANYAK
2	WELLY TITAH dan HEBER PASIAK	16.341	28,18 %	
3	SRI WAHYUNI MARIA MANALIP dan Capt. GUNAWAN TALENGGORAN, SE, M.Mar	14.525	25,05 %	
4	HANDRI PITER POAE, SH dan DR. CLARTJE SILVIA E. AWULLE, SE.M.Th	4.470	7,70 %	
	JUMLAH SUARA SAH	57.992	100 %	

B. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

C.1. TANGGAPAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sampai ada peradilan Khusus yang dibentuk dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (**bukti PT-4**)
- b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Maka Mahkamah Konstitusi **berwenang membuat peraturan untuk**

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini “.

- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan **telah membuat** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. **(bukti PT-5)**
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa dan mengadili Perkara **in casu** adalah **berpedoman** pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Termasuk juga Pemohon, Termohon dan kami sebagai Pihak Terkait harus tunduk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
- e. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan yang tersebut di atas pada C.1. Huruf a.b.c dan d adalah Kewenangan Mahkamah yang secara Khusus Untuk memeriksa dan mengadili serta Memutus Permohonan Perkara Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.[**vide Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 1 angka (14) dan angka (20) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017**].
- f. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan telaah terhadap Permohonan Pemohon yang dicatat dalam BRPK dan Permohonan yang **tidak memenuhi ketentuan** Pasal 3 ayat (1), Pasal

4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 maka **Mahkamah dapat menjatuhkan Putusan Dismissal. (vide Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017)**

- g. Bahwa mencermati Pengajuan Permohonan Pemohon yang dicatat dalam BRPK maka **Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Yang kami uraikan sebagai berikut:

Pemohon *in casu* tidak memenuhi ketentuan Pasal 7:

Bahwa dari tabel ini dapat dilihat **selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait,**

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUM SUARA	%	KET.
1	Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME dan MOKTAR ARUNDE PARAPAGA	22.656	39,07 %	PIHAK TERKAIT / PERAIH SUARA TERBANYAK
2	WELLY TITAH dan HEBER PASIAK	16.341	28,18 %	PEMOHON
3	SRI WAHYUNI MARIA MANALIP dan Capt. GUNAWAN TALENGGORAN, SE, M.Mar	14.525	25,05 %	
4	HANDRI PITER POAE, SH dan DR. CLARTJE SILVIA E. AWULLE, SE.M.Th	4.470	7,71 %	
	JUMLAH SUARA SAH	57.992	100 %	

Selisih Suara *in casu* yaitu Perolehan Suara Pihak Terkait dikurangi Perolehan Suara Pemohon sebagai berikut: **22.656 - 16.341 = 6.315** suara. (**bukti PT-6 sd PT-220**)

Selisih Suara *in casu* yaitu Perolehan Suara Pihak Terkait di kurangi Perolehan Suara Pemohon dalam persentasi (%) sebagai berikut : **39,07 % - 28,18 % = 10,89 %.**

Syarat pengajuan permohonan adalah **2%** dikalikan suara sah adalah **2% x 57.992 = 1.160** suara.

Bahwa dari uraian diatas maka dapat dilihat Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan.

Bahwa **Perbedaan Suara Paling Banyak** yang memenuhi ketentuan

Pasal 7 pada perkara *in casu* adalah **1.160 suara atau 2 % (dua persen)** sedangkan hasil Rekapitulasi Suara yang di Tetapkan Termohon terdapat Perbedaan **6.315 suara atau 10,89 % (sepuluh koma delapan sembilan persen)** maka **Permohonan Pemohon *in casu* tidak memenuhi Ketentuan Pasal 7** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. [*vide Pasal 7 ayat (2) huruf a Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017*].

Pemohon *in casu* tidak memenuhi ketentuan Pasal 8:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon. Yang menjadi pertanyaan kami pihak Terkait kepada Pemohon dimana kesalahan Termohon dalam perhitungan suara ???? oleh karena Pemohon dalam Permohonannya tidak memuat penjelasan **maka Permohonan Pemohon *in casu* tidak memenuhi Ketentuan Pasal 8** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. [*vide Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 eraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017*].

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 huruf f dan g membenarkan perhitungan yang di Tetapkan oleh Termohon, oleh karena itu apa yang diminta **Pemohon dalam Petitum Tidak Masuk Akal**, karena ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 menghendaki isi Petitum adalah "Pemohon untuk membatalkan perhitungan dari Termohon dan Menetapkan Perhitungan Suara yang **Benar** menurut Pemohon" Sedangkan **Permohonan** Pemohon dan perhitungan Termohon adalah sama yaitu selisihnya 6.315 Suara dan ambang batas pengajuan Permohonan juga sama paling banyak 1.160 Suara, oleh karena itu menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon seharusnya tidak diajukan sebagai permohonan karena mengada-ada dan tidak jelas, oleh karena dibatalkan maupun tidak dibatalkan oleh Mahkamah hasilnya tetap sama, karena Pemohon mengakui adalah Benar apa yang ditetapkan oleh Termohon. Dan hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Dismissal (*vide*

Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Untuk itu mohon Mahkamah Konstitusi Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[vide Pasal 47 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017] yang berbunyi:

“Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

*a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, **Pasal 7 dan Pasal 8.***

Eksepsi Absolut

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 huruf e, f, halaman 7 huruf h, halaman 10 poin 1.3 s/d poin 1.10, halaman 11 poin 2 dan halaman 9 poin 1.1 s/d 1.2 yang memuat tentang Pelanggaran administrasi dan *money politic* (politik uang) Maka, Panitia Pengawas Pemilihan Umum akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh sentra Gakkumdu dan diajukan ke Pengadilan Negeri.
- b. Bahwa untuk masalah dua periode ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 71 – 3241 Tahun 2017, tanggal 2 Juni 2017 (**bukti PT-6**) dan Penjelasan Tentang **belum mencapai separuh dari masa Jabatan** Pihak Terkait Berdasarkan Surat Nomor 131 / 7142 / OTDA, tanggal 13 September 2017. (**bukti PT-7**) **belum pernah di batalkan dan menjadi kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara,
- c. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari kekuasaan kehakiman lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait dalil-

dalil Permohonan Pemohon tersebut bukan tentang Perkara Perselisihan hasil Pemilihan dan tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu mohon Mahkamah Konstitusi Menyatakan tidak berwenang mengadili dan Permohonan Pemohon ditolak.

[vide Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017] yang berbunyi:

“ Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara Perselisihan hasil pemilihan; “

[vide Pasal 47 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017] yang berbunyi:

“ Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

b. Permohonan ditolak apabila terbukti tidak beralasan menurut hukum :

C.2. TANGGAPAN (EKSEPSI) TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemohon *in casu* dapat mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan Suara dilakukan jika terdapat Perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. **[vide Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016].**
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon *in casu* dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara terdapat perbedaan paling banyak 2 % (dua persen) dari total Suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. **[vide Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017]**
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 yang diterbitkan oleh **TERMOHON** sesuai dengan Formulir Model DB1-KWK maka Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pemenang dengan memperoleh suara sebanyak **22.656** dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 sebagaimana yang tersebut dalam tabel dibawah ini yaitu:

Dengan Tabel di bawah ini dapat dilihat **selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait:**

NO. URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JML. SUARA	%	KET.
1	Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME dan MOKTAR ARUNDE PARAPAGA	22.656	39,07 %	PIHAK TERKAIT / PERAIH SUARA TERBANYAK
2	WELLY TITAH dan HEBER PASIAK	16.341	28,18 %	PEMOHON
3	SRI WAHYUNI MARIA MANALIP dan Capt. GUNAWAN TALENGGORAN, SE, M.Mar	14.525	25,05 %	
4	HANDRI PITER POAE, SH dan DR. CLARTJE SILVIA E. AWULLE, SE.M.Th	4.470	7,70 %	
	JUMLAH SUARA SAH	57.992	100 %	

Selisih Suara *in casu* yaitu Perolehan Suara Pihak Terkait di kurangi Perolehan Suara Pemohon sebagai berikut: **22.656 - 16.341 = 6.315** suara.

Selisih Suara *in casu* yaitu Perolehan Suara Pihak Terkait di kurangi Perolehan Suara Pemohon dalam persentase (%) sebagai berikut: **39,07 % - 28,18 % = 10,89 % (sudah melebihi 2 %)**

Syarat pengajuan permohonan adalah **2%** dikalikan suara sah adalah **2% X 57.992 = 1.160** suara.

Bahwa dari uraian diatas maka dapat dilihat Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan.

Bahwa **Perbedaan Suara Paling Banyak** yang memenuhi ketentuan pada perkara *in casu* adalah **1.160 Suara atau 2 % (dua persen)** sedangkan

hasil Rekapitulasi Suara yang di Tetapkan Termohon terdapat Perbedaan **6.315 Suara atau 10,89 %** (*sepuluh koma delapan sembilan persen*) maka Pemohon *in casu* tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. **[vide Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017].**

- d. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya **tidak menguraikan dengan jelas tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017) yang berbunyi:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

*2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil walikota dan penjelasan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “*

- e. Bahwa dengan jumlah persentase Perolehan Suara sebesar **10,89 %** (*sepuluh koma delapan sembilan persen*) antara Pihak Terkait dan PEMOHON, maka dapat disimpulkan PEMOHON tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk mengajukan permohonan *in casu* ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu **PEMOHON telah nyata tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan karena terjadinya selisih Perolehan suara melebihi ambang batas 2 % (dua persen). **[vide Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017].**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu mohon

Mahkamah Konstitusi Menyatakan PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

[vide Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017] yang berbunyi:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 2. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil walikota dan penjelasan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “*

[vide Pasal 47 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017] yang berbunyi:

“Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, **Pasal 7 dan Pasal 8.***

DALAM POKOK PERKARA

C.3. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait Menolak dengan dengan tegas seluruh dalil permohonan kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
- b. Bahwa apa yang diuraikan Pihak Terkait dalam Tanggapan terhadap kewenangan Mahkamah dan tanggapan terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan terhadap pokok permohonan ini.
- c. Bahwa dalil Permohonan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait sudah 2 (dua) periode adalah hal yang tidak benar sebab Pihak Terkait mendaftarkan diri menjadi calon Bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud karena memenuhi syarat sebagai calon karena

pada periode ke-2 masa jabatan Pihak Terkait belum mencapai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 71 – 3241 Tahun 2017, tanggal 2 Juni 2017 (**bukti PT-6**) dan Penjelasan tentang **belum mencapai separuh dari masa Jabatan** Pihak Terkait Berdasarkan Surat Nomor 131/7142/OTDA, tanggal 13 September 2017. (**bukti PT-7**) **yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan Pengadilan.**

d. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan *money politic* (politik uang) adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada, karena sampai sekarang tidak ada putusan hukum yang dijatuhkan aparat penegak hukum kepada pihak terkait mengenai persoalan *money politic* (politik uang).

e. Bahwa Pokok Permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017) yang berbunyi:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

2. Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon“

f. Bahwa mencermati semua **Pokok Permohonan** dari PEMOHON Pada halaman 8 angka Romawi IV, halaman 9, 10, 11 dan halaman 12 yang berisi pokok permohonan maka **tidak ada satupun isinya** yang memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, (vide pokok permohonan Pemohon).** Oleh karena itu menurut kami Pihak Terkait, permohonan pemohon ini tidak jelas, kabur, dan mengada-ada serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017) oleh karena itu harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

g. Bahwa oleh karena pokok permohonan **in casu** berkaitan erat

dengan Petitem PEMOHON, maka Pihak terkait berpendapat bahwa **petitum** yang dimintakan oleh Pemohon adalah menjadi tidak jelas oleh karena **Petitum yang tidak didukung oleh pokok permohonan** sudah seharusnya untuk di tolak “**ibarat ingin makan buah mangga tapi yang di minta buah Durian**” untuk itu kami mohon yang mulia Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam perkara ini.

D. PETITUM

Dengan segala penjelasan di atas, maka Kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Keterangan Pihak Terkait Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Keputusan Termohon** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 **ADALAH BENAR.**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15/HK.03.1.-Kpt/7104/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun 2018;

2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16/HK.03.1.-Kpt/7104/Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Kepulauan Talaud hasil rekapitulasi penghitungan suara tanggal 6 Juli 2018.
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 – 3241 Tahun 2017, tanggal 2 Juni 2017;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 131/7142/OTDA, tanggal 13 September 2017;
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Pada 19 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud hasil rekapitulasi penghitungan suara tanggal 29 Juni 2018;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Keterangan Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Dugaan pelanggaran dalam tahapan pencalonan dan verifikasi syarat bakal calon

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 1.1 yang menyatakan bahwa pencalonan Sdr. ELLLY ENGELBERT LASUT sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud diduga bahwa yang bersangkutan telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut yaitu Bupati Kepulauan Talaud periode tahun 2004-2009 dan periode 2009-2014, selanjutnya atas pokok permohonan dimaksud maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Talaud sebagaimana hasil pengawasan diuraikan hal-hal sebagaimana berikut:

1.1. Bahwa terkait pokok permohonan angka 1.1 oleh Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan telah melakukan langkah penelusuran melalui Surat Nomor 45/Panwas-TLD/II/2018, Perihal permintaan salinan surat penjelasan status 2 (dua) periode Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 1 Februari 2018, bahwa didalam surat dimaksud Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud memohon kiranya Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan Surat Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017, perihal tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara **(bukti PK-1)**.

1.2. Bahwa sebagai jawaban atas surat yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 1 Februari 2018, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menindaklanjuti dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.71/1158/OTDA perihal penyampaian Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berkenaan dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 9 Februari 2018, bahwa dokumen Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017, perihal tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Dapat digunakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai rujukan dalam memverifikasi dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT Bakal Calon Bupati Kepulauan Talaud.

2. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1.2 yaitu pada pasal 4 ayat (1) huruf (o) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 2.1 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut " huruf o menyebutkan "belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:

- (1) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- (2) Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
- (3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;

atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;

- (4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota;

2.2 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan maka diuraikan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan telah melakukan pengecekan kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen syarat pencalonan kepada 4 (empat) bakal pasangan calon yang mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, termasuk dokumen persyaratan pencalonan dari Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT.

2.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud, setelah menerima salinan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan salah satu dokumen persyaratan bakal calon yaitu salinan surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, perihal perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, dengan dasar salinan surat keputusan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabuapten Kepulauan Talaud, melalui Surat Nomor 45/Panwas-TLD/II/2018, perihal permintaan Salinan surat dan penjelasan status 2 (dua) periode Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 1 Februari 2018 **(bukti PK-2)**.

2.3 Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 45/Panwas-TLD/II/2018, tanggal 1 Februari 2018 perihal permintaan salinan surat dan penjelasan status 2 (dua) periode Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah tanggal 9 Februari 2018, menyampaikan perihal tentang salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Sehubungan dengan hal dimaksud di sampaikan bahwa dokumen tersebut dapat digunakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai rujukan dalam memverifikasi dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Sdr. ELLY ENGELBERT LASUT Bakal Calon Bupati Kepulauan Talaud **(bukti PK-3)**.

Dugaan pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

3. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1.3 sehubungan dengan diketemukannya Pemilih yang memiliki KTP, tetapi NIK yang tertera dalam KTP tersebut bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, kaitan dengan pokok permohonan Pemohon dimaksud, selanjutnya

sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehubungan dengan diketemukannya pemilih yang memiliki KTP, tetapi NIK yang tertera dalam KTP tersebut bukan NIK Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.2 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dalam tahapan pemungutan suara sesuai yang di dalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan angka 1.3.

3.3 Bahwa beberapa hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, datang salah satu Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sdr. SUWEMPRY SUOTH melaporkan perihal kejadian khusus sesuai dengan Laporan Nomor: 25/LP/PB/Kab/25.10/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan sehubungan dengan proses rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada tingkat kecamatan yang telah selesai namun ditemukan kejadian khusus yang terjadi pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Beo, Beo Selatan, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Melonguane Timur, Kecamatan Essang, Kecamatan Gemeh, Kecamatan Rainis, Kecamatan Kalongan dan Kecamatan Moronge (**bukti PK-4**).

3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 25/LP/PB/Kab/25.10/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat undangan klarifikasi terhadap saksi-saksi masing-masing Sdr. YULISTA TATAWI, Sdr. FERDI GUMOLUNG, Sdr. MAIKEL LAIRA, ALPIUS AWAWANGI, Sdr. YANSEN MENGGASA, namun setelah 2 (dua) kali diundang hanya saksi YULISTA TATAWI yang bersedia hadir dan diklarifikasi.

3.5 Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil klarifikasi saksi Sdri. YULISTA TATAWI Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud membuat kajian dugaan pelanggaran Nomor 25/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018, tanggal 07 Juli 2018, berdasarkan hasil kajian diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 07 Juli 2018, terhadap Laporan Nomor 25/LP/PB/Kab/25.10/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018 tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti (**bukti PK-5**).

4. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1.4 adanya pemilih fiktif yaitu tidak menandatangani absen tetapi menggunakan hak suara atau ikut mencoblos, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

4.1 Bahwa laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pemohon pada pokok permohonan angka 1.4 yaitu: adanya pemilih fiktif yaitu tidak menandatangani absen tetapi menggunakan hak suara atau ikut mencoblos.

4.2 Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan tidak menyebutkan secara jelas terkait di TPS desa atau kelurahan mana ditemukan Pemilih fiktif yaitu tidak menandatangani absen tetapi menggunakan hak suara atau ikut mencoblos.

5. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1.5 dokumen-dokumen berhologram yang terdapat didalam amplop tidak lagi dalam keadaan tersegel, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak menemukan adanya dokumen-

dokumen berhologram yang terdapat didalam amplop tidak lagi dalam keadaan tersegel, sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan angka 1.5 yang disampaikan dalam dalil Pemohon.

5.2 Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan tidak menyebutkan secara jelas terkait di TPS Desa/Kelurahan mana di temukan adanya dokumen-dokumen berhologram yang terdapat didalam amplop tidak lagi dalam keadaan tersegel.

6. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 1.6 adanya pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan surat pindah antar kabupaten bukan menunjukkan/menggunakan KTP atau surat keterangan, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

6.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pengawasan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara serentak di semua TPS. Namun, terkait dengan dugaan pelanggaran seperti pada pokok permohonan angka 1.6 oleh Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan tidak menemukan dugaan pelanggaran adanya Pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan surat pindah antar kabupaten bukan menunjukkan/menggunakan KTP atau Surat Keterangan.

6.2 Bahwa pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon tidak menyebutkan secara jelas Kecamatan dan Desa/Kelurahan di TPS yang diduga ada Pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukkan surat pindah antar Kabupaten bukan menunjukkan/menggunakan KTP atau surat keterangan.

7. Bahwa pada pokok permohonan angka 1.7 ditemukannya Pemilih dalam DPTb yang menggunakan hak pilih dengan KTP bukan domisili dalam alamat TPS, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilih dalam DPTb yang menggunakan hak pilih dengan KTP bukan domisili dalam alamat TPS.
- 7.2 Bahwa beberapa hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS, datang salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sdr. ELIAS IVAN TINUWO sesuai Laporan Nomor 24/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahapan pemungutan suara ditingkat TPS yang berada di 4 kecamatan yaitu di Kecamatan Gemeh, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Beo dan Kecamatan Rainis yaitu 1. Terdapatnya lebih dari satu orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat, menggunakan hak suara di TPS hanya dengan menggunakan KTP atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, tanpa disertai dengan surat Formulir A-5 KWK/pemilih pindahan dari TPS lain, dan di ijinan oleh Ketua KPPS **(bukti PK-6)**.
- 7.3 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Laporan Nomor 24/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018, tanggal 01 Juli 2018 telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi Pelapor, saksi KPPS, dan saksi PPK.
- 7.4 Bahwa di TPS 1 Desa Gemeh Ramaata Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud dari hasil klarifikasi saksi didapatkan keterangan Ketua PPK Kecamatan Gemeh dan Ketua KPPS di Desa Gemeh Ramaata di TPS 1 ditemukan 2 (dua) orang pemilih masing-masing atas nama OKI BAWANGO dan SALMA MARIA berjenis kelamin perempuan yang melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Gemeh Ramaata dengan hanya menunjukan KTP Kabupaten Kepulauan Talaud yang beralamat di Kecamatan Salibabu, dengan tidak membawa Formulir A-5 KWK **(bukti PK-7)**.
- 7.5 Bahwa di TPS 1 Desa Nunu Induk Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dari hasil klarifikasi saksi diperoleh keterangan

Ketua KPPS Desa Nunuk Induk TPS 1 Kecamatan Rainis, ditemukan masing-masing atas nama Sdri. SUMUANTI SASEA, Sdri. VENITA SASEA dan Sdri. JEINI MAMONGAN berjenis kelamin perempuan yang melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Nunuk Induk Kecamatan Rainis dengan hanya menunjukkan tanda bukti telah melakukan perekaman data KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan diberikan kesempatan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih dengan dalil ketiga orang tersebut adalah penduduk yang berdomisili di Desa Nunuk Kecamatan Rainis (**bukti PK-8**).

7.6 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Salibabu Desa Bitunuris TPS 1, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Ketua Panwas Kecamatan Salibabu Sdri. Sdri. YOLANDA MILO menemukan dan membuat laporan hasil pengawasan yang terjadi di tingkat TPS 1 Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu, bahwa ditemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat mendapat hak pilih yang diijinkan oleh KPPS.

7.7 Bahwa berdasarkan Formulir Temuan Nomor TM/26/PB/KAB/25.10/VII tanggal 02 Juli 2018 tentang dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada pemungutan suara ditingkat TPS yang berada di TPS 1 Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu, ditemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, menggunakan hak suara di TPS, tanpa menggunakan Formulir A-5 KWK (pemilih pindahan), dan diijinkan oleh Ketua KPPS (**bukti PK-9**).

7.8 Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Sdri. YOYO BULELE sebagai Pengawas TPS dan Sdr. GLENDI MONOPODE, Sdr. ditemukan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 1 Desa Bitunuris, masing-masing atas nama JUNAEDI TRI AWOMBO, JOSINA MENGGGA, dan LINDA MASAINA, melakukan pencoblosan dengan alasan di iijinkan oleh Ketua KPPS dengan

menggunakan KTP Elektronik dengan alamat yang berbeda yaitu Desa Panullan Kecamatan Kabaruan tanpa disertai dengan formulir A-5 KWK.

7.9 Bahwa berdasarkan hasil kajian Panitia Penagawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai kajian Nomor 24/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018, tanggal 01 Juli 2018 diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud (**bukti PK-10**).

7.10 Bahwa berdasarkan hasil kajian Panitia Penagawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, surat Rekomendasi Nomor 106/Panwaslu-Tld/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS bermasalah, akan tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sampai hari ini tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud (**bukti PK-11**).

8. Bahwa pada pokok permohonan angka 1.8 daftar hadir di masing-masing TPS yang ada di wilayah Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Melonguane Timur daftar hadir pemilih atau Formulir C7-KWK dan Formulir AT.b tidak ditandatangani oleh pemilih namun ditandatangani oleh PPS, adanya ketidaksesuaian daftar hadir yaitu berjumlah 582 tetapi pengguna hak pilih hanya berjumlah 346, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menemukan dugaan pelanggaran terkait daftar hadir di masing-masing TPS yang ada di wilayah Kecamatan Beo, Kecamatan Beo Selatan, Kecamatan Melonguane Timur daftar hadir pemilih atau Formulir C7-KWK dan Formulir AT.b tidak ditandatangani oleh pemilih, tetapi ditandatangani oleh PPS, adanya ketidaksesuaian daftar hadir yaitu berjumlah 582 orang tetapi pengguna hak pilih hanya 346 pemilih.

8.2 Bahwa pada pokok permohonan angka 1.8 Pemohon tidak menyebutkan di TPS Desa atau Kelurahan mana ditemukan daftar hadir atau Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh Pemilih namun ditandatangani oleh PPS. Kemudian terkait dugaan adanya ketidaksesuaian daftar hadir yaitu berjumlah 582 tetapi dengan pengguna hak pilih hanya berjumlah 364 pemilih.

9. Bahwa pada pokok permohonan angka 1.9 ada Pemilih disabilitas/cacat tidak memilih. Namun dicatat pada Formulir C3-KWK yang selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

9.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak ada temuan maupun laporan terkait dugaan pelanggaran adanya Pemilih disabilitas/cacat tidak memilih namun dicatat pada Formulir C3-KWK.

9.2 Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon angka 1.9 tidak disebutkan secara jelas mengenai tempat atau di TPS desa atau kelurahan mana yang diduga ada pemilih disabilitas/cacat tidak memilih namun dicatat pada Formulir C3-KWK.

10. Bahwa pada pokok permohonan angka 1.10 pemberian Surat Keterangan pada pemilih tambahan tetapi memiliki Surat Keterangan Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

10.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak ada temuan maupun laporan terkait pokok permohonan Pemohon yang menyatakan Pemberian Surat Keterangan pada pemilih tambahan tetapi memiliki surat keterangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

10.2 Bahwa dengan mencermati pokok permohonan angka 1.10 yang disampaikan oleh Pemohon tidak disampaikan secara jelas dan

detail sehingga substansi pokok permohonan Pemohon menjadi kabur.

Dugaan pelanggaran *money politic* dalam tahapan masa tenang

11. Bahwa pada pokok permohonan angka 2 pelanggaran *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kejadian tersebut terjadi pada masa tenang yaitu pada hari Minggu sampai Rabu hari pencoblosan, adapun cara yang dilakukan oleh Tim Sukses yaitu dengan melakukan pendataan/pencatatan wajib pilih kemudian diserahkan amplop yang berisi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pemilih. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan amplop yang berisi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan agar memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 adapun kejadian *Money Politic* ini hampir disemua desa dan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud diuraikan keterangan sebagai berikut:

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menemukan dugaan Pelanggaran Money Politik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kejadian tersebut terjadi pada masa tenang yaitu pada hari Minggu sampai Rabu hari pencoblosan, adapun cara yang dilakukan oleh Tim Sukses yaitu dengan melakukan pendataan/pencatatan wajib pilih kemudian diserahkan amplop yang berisi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemilih, Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 1 memberikan amplop yang berisi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan agar memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun kejadian *money politic* ini hampir disemua desa dan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan materi pokok permohonan angka 2 oleh Pemohon.

11.2 Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS, datang warga masyarakat yaitu Sdr. JUNAILY BOKANG mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilihan sesuai Laporan Nomor 21/LP/PB/KAB/25.10/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018

tentang dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ELLY ENGELBERT LASUT dan MOKTAR ARUNDE PARAPAGA, dengan cara memberikan uang kepada warga masyarakat di Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud.

11.3 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Laporan Nomor 21/LP/PB/KAB/25.10/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018 telah melakukan langkah-langkah penanganan dugaan pelanggaran pemilihan dengan mengundang para saksi untuk diklarifikasi, dan setelah dilakukan klarifikasi didapatkan fakta keterangan bahwa baik Pemberi Sdr. SIMSON MANESSU maupun Penerima Sdr. RATU TINGGINEHE alias OPA RATU memberikan kesaksian bahwa uang berjumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang pribadi SIMSON MANESSU yang diberikan untuk dipergunakan sebagai “derma atau persembahan di Gereja” dan bukan untuk mengarahkan memilih atau tidak memilih kepada salah satu pasangan calon tertentu **(bukti PK-11)**

11.4 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi baik saksi maupun terlapor dan bukti-bukti yang ada, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud membuat kajian dugaan pelanggaran Nomor 21/LP/PB/Kab/25.10/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 04 Juli 2018, bahwa dugaan pelanggaran *money politik*, di hentikan karena tidak cukup bukti **(bukti PK-12)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud selama sejak dimulainya tahapan sampai dengan proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tahapan pengawasan pencalonan meminta KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melibatkan pengawas pemilihan dalam seluruh tahapan

proses serta menyerahkan jadwal tahapan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon perseorangan (**bukti PK-13**).

2. Bahwa Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pencegahan terhadap dugaan pelanggaran kemudian melayangkan surat himbauan kepada partai pengusung bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terkait sanksi pidana terhadap mahar politik (bukti PK-14).
3. Bahwa dalam memastikan kebenaran serta keakuratan syarat pencalonan berkas pencalonan maka Panitia Pengawas Pemilihan kemudian meminta KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memberikan salinan berkas semua pasangan calon Bupati maupun calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti PK-15).
4. Bahwa Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tugas dan kewenangannya menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kemudian melakukan proses terhadap laporan Sdr. NELSON ENTIMAN atas status salah satu calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama ELLY ENGELBERT LASUT. Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud meminta pendampingan Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat mendampingi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengecek dan berkonsultasi serta menyampaikan surat secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang kemudian mendapatkan jawaban Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti PK-16).
5. Bahwa dalam mengawasi netralitas Pejabat Negara, Pejabat Daerah serta menegakan netralitas jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud melayangkan himbauan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dapat mensosialisasikan kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk bersikap Netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (bukti PK-17).

6. Bahwa Pangawas Pemilihan Kabupaten kepulauan Talaud dalam Tahapan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga melayangkan himbauan kepada masing-masing pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati talaud untuk memperhatikan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye (bukti PK-18).
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kemudian melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) seluruh pasangan calon karena bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 4 dimana alat peraga kampanye yang dapat di pasang hanya alat peraga kampanye yang berasal dan telah mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat Kepolisian untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye pasangan calon (bukti PK-19).
8. Bahwa Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 15 Maret 2018 menerima surat sekaligus kunjungan dari Sdr. DARMA AOMO, Sdr. SWELEM ADAM, Sdr. YOUCE ADAM dan Sdri. MEIKE MANGANGUWI sebagai Panitia Penjemputan. Kehadiran mereka selain berkonsultasi persiapan kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Bpk. SURYAH PALOH sekaligus meminta penjelasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud terkait hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Partai. Dalam pertemuan tersebut panitia Pengawas Pemilihan menyampaikan bahwa jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan Partai silakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh melaksanakan kegiatan yang bersifat kampanye, serta dihibau untuk tidak mengahdirkan pasangan calon selain pengurus Partai Nasdem. Namun sejam kemudian setelah melaksanakan konsultasi muncul kembali surat Panitia Penjemputan Bpk. SURYA PALOH dengan maksud pemberitahuan pengukuhan dan pelantikan Satuan Tugas serta pembekalan saksi Paslon Nomor Urut 1. Panitia Pengawas Pemilihan tetap pada Prinsip sebagaimana disampaikan pada pertemuan awal kepada Panitia penjemputan Bpk. SURYA PALOH

bahwa tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya kampanye karena belum ada jadwal tahapan kampanye rapat umum (**bukti PK-20**).

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 1 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 tahun 2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Nomor 45/Panwas-TLD/II/2018, tanggal 1 Februari 2018 perihal permintaan salinan surat dan penjelasan status 2 (dua) periode Sdr. Elly Engelbert Lasut;
3. Bukti PK - 3 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah tanggal 9 Februari 2018, perihal penyampaian perihal salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
4. Bukti PK - 4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 25/LP/PB/Kab/25.10/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018;
5. Bukti PK - 5 : Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 25/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018, tanggal 07 Juli 2018;
6. Bukti PK - 6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 24/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018, tanggal 01 Juli 2018;

7. Bukti PK - 7 : Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 24/LP/PB/KAB/25.10/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018;
8. Bukti PK - 8 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor: TM/26/PB/KAB/25.10/VII tanggal 02 Juli 2018;
9. Bukti PK - 9 : Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian dugaan pelanggaran Nomor TM/26/PB/KAB/25.10/VII tanggal 05 Juli 2018;
10. Bukti PK - 10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 106/Panwaslu-Tld/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018;
11. Bukti PK-11 : Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PB/KAB/25.10/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 21/LP/PB/Kab/25.10/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Nomor 24/Panwaslu-Tld/XI/2017, tanggal 17 November 2017 perihal Permintaan Salinan Surat Keputusan PPK dan PPS Se Kabupaten Kepulauan Talaud;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Nomor 26/Panwaslu-Tld/I/2018 tanggal Januari 2018 Perihal Undang Kepada Forkopimda Kabupaten Talaud;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Nomor: 46/Panwaslu-Tld/II/2018, tanggal 14 Februari 2017 perihal Himbauan Larangan Kampanye kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Talaud;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Nomor: 41/Panwaslu-Tld/I/2018, tanggal 25 Januari 2018 perihal Permintaan salinan dokumen bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Talaud 2018;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Nomor: 63/ Panwaslu-TId/I/2018, tanggal 16 Maret 2018 perihal Himbauan Cuti Kampanye kepada pasangan calon petahana dan ketua dan anggota DPRD Talaud;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Nomor 53/Panwaslu-TId/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 perihal Permintaan Salinan laporan awal dana kampanye (LADK);
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Nomor 56/Panwaslu-TId/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 perihal Rekomendasi penurunan alat peraga kampanye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Nomor 62/Panwaslu-TId/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 perihal Penertiban alat peraga kampanye kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Nomor 50/Panwaslu-TId/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 perihal Himbauan Izin cuti kampanye kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Talaud;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena objek permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018. Dengan kata lain permohonan *a quo* adalah salah objek (*error in objecto*).

[3.4] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 00.28 WITA [bukti P-146 = bukti T-3];

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 serta Pasal 4 PMK 5/2017, objek permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah "*Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*". Dengan demikian objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 00.28 WITA [bukti P-146 = bukti T-3], sedangkan Pemohon dalam permohonannya menjadikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 ini sebagai objek permohonannya [bukti P-1 = bukti PT-8].
3. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, objek permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak *error in objecto* dan sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak **100.753** jiwa;
2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016

dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar **2%** dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu $2\% \times 57.992$ suara = **1.159.84** suara;

3. Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 22.656 suara – 16.341 suara = **6.315** suara (**10,89%**). Sehingga selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**